

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

##### 1. Teknis Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Tunawicara Dan Tunarungu Menurut Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin

Pelaksanaan akad nikah bagi pasangan tunawicara dan tunarungu di KUA Banjarmasin mengikuti prosedur yang serupa dengan pernikahan pada umumnya, namun dengan penyesuaian tertentu dalam aspek teknis. Penasehatan pra nikah biasanya dilakukan melalui file atau artikel tertulis, dan calon mempelai disarankan membawa pendamping jika tidak bisa membaca. Dalam akad nikah, apabila menggunakan bahasa isyarat, penghulu melakukan gerakan tangan yang disambut oleh mempelai pria dengan anggukan sebagai tanda *qabul*. Jika menggunakan tulisan, *ijab* ditulis oleh penghulu dan *qabul* ditulis oleh mempelai pria, lalu dibaca oleh saksi untuk menentukan keabsahan. Saksi disarankan memahami bahasa isyarat, tetapi jika tidak memungkinkan, akad dapat dilakukan dengan isyarat sederhana yang disepakati. Pembacaan *sighat ta'liq* dilakukan jika diminta oleh mempelai wanita dan dapat disampaikan melalui pendamping jika mempelai pria tidak bisa membaca. Tidak ada pencatatan khusus bagi pernikahan tunawicara dan tunarungu; semua dicatat seperti pernikahan lainnya.

## **2. Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Terkait Implementasi Pasal 17 Ayat 3 KHI**

Berdasarkan pendapat kelima informan mengenai implementasi Pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam akad nikah bagi mempelai tunawicara dan tunarungu menunjukkan bahwa pasal ini memberikan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa isyarat atau tulisan, tergantung pada kemampuan komunikasi mempelai dan kesepakatan dengan pengulu. Bahasa isyarat digunakan jika mempelai tidak bisa membaca dan menulis, dengan syarat bahwa isyarat yang digunakan harus jelas dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, jika mempelai bisa membaca dan menulis, maka akad nikah bisa dilakukan secara tertulis sehingga mudah dipahami oleh saksi dan pihak KUA, dengan catatan bahwa tulisan akad harus dibuat oleh mempelai laki-laki sendiri. Informan juga menyatakan bahwa tidak ada peraturan lain selain Pasal 17 ayat 3 KHI yang mengatur teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu, sehingga teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengulu.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena akad nikah bagi mempelai tunawicara dan pendapat para Kepala KUA tentang hal ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan

tunarungu. Pedoman ini harus mencakup prosedur yang jelas serta metode komunikasi yang dapat digunakan, seperti bahasa isyarat atau tertulis.

2. Perlu adanya pelatihan bahasa isyarat bagi petugas KUA untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan pasangan tunawicara dan tunarungu. Ini akan membantu memastikan proses akad nikah berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan mempelai.
3. KUA perlu mempertimbangkan untuk menyediakan tenaga ahli atau pendamping khusus yang menguasai bahasa isyarat dan memiliki pemahaman tentang kebutuhan tunawicara dan tunarungu, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional.
4. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan. Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan untuk mengembangkan metode dan pendekatan yang lebih efektif dalam melayani kebutuhan pernikahan bagi tunawicara dan tunarungu.